



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Sekojo Telepon (0711) 7061910
Website: www.inspektorat.banyuasinkab.go.id email: inspektorat@banyuasinkab.go.id

PANGKALAN BALAI

Kode Pos: 30753

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 140 TAHUN 2016

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2016

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja utama ditetapkan dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyuwangi tentang Indikator Kinerja utama Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2045-2425 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pengurusan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 129);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 951 Tahun 2014 tentang penjabaran Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016.**
- KESATU** Indikator Kinerja utama yang selanjutnya disebut IKU Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang merupakan acuan dan tolak ukur penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuasin serta memperhatikan RPJMD provinsi.
- KEDUA** Naskah IKU Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal September 2016

INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN



SUBAGIO, Ak., CA
PEMBINA TK I
NIP. 19651023 198703 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH REVUW

- 1 Nama Unit Organisasi :
- 2 Tugas :
- 3 fungsi :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
 - b. Menyusun program kerja di bidang pengawasan
 - c. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan
 - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan penilaian tugas pengawasan
- 4 Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN %	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang status tindak lanjut sesuai/jumlah seluruh rekomendasi x 100%	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Tahunan	Temuan Pemeriksaan harus / wajib ditindak lanjut, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Permendagri No. 17 Tahun 2015 selambat-lambatnya 60 hari kalender temuan pemeriksaan harus ditindaklanjuti
2	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	%	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang status tindak lanjut sesuai/jumlah seluruh rekomendasi x 100%	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Tahunan	Temuan hasil pemeriksaan Eksternal BPK, sesuai dengan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Penilaian Pelaksanaan Tindak lanjut pasal 9 ayat 7 waktu 30 hari kalender harus ditindaklanjuti
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APJP.	Level 3 Kapabilitas APJP dari skala (1-5)	%	TARGET _____ X 100% REALISASI _____	Kasubag Administrasi dan Umum	Laporan Assesment	Memenuhi Komponen dan Parameter IACM Level 3
4	Kualitas pelayanan sebagai penyelenggara pelayanan menjadi lebih berkarakteristik dalam menyelenggarakan pelayanan publik.	1 Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektoral Kabupaten Banyuwangi 2 Persentase aduan masyarakat atas pelayanan public yang ditindak lanjut	% %	1 Jumlah SKPD yang menyatakan puas/jumlah seluruh SKPD x 100% 2 Jumlah aduan masyarakat atas pelayanan public yang ditindaklanjuti/jumlah aduan masyarakat atas layanan public yang diterima Inspektoral x 100%	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Survey	Kasus yang masuk ditindaklanjuti atas disposisi Bupati Kabupaten Banyuwangi lengkap dengan data pendukung yang valid.
5	Meningkatnya Maturitas SPP pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi	Level 3 Maturitas SPP dari skala 1-5	%	TARGET _____ X 100% REALISASI _____	Kasubag Administrasi dan Umum	Laporan Assesment	Memperoleh score 3 melalui Questioner Maturitas SPP

Ditandatangani di Pangkajene Bala'i
Pada tanggal, 07 September 2016
INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN



SUBAGIO ALCA
PEMBINA TK.I
NIP. 19651023 198703 1 001